KEPALA DESA JOMBOK
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JOMBOK
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOMBOK
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JOMBOK

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Jombok tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);

Dipindai dengan CamScanner

18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 22);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 122);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 17);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 51);
24. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2024 - 2030 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2024 Nomor 2);

Dipindai dengan CamScanner

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK
DAN
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa di maksud, adalah Perubahan atas Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2024.
2) Perubahan disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
3) Perubahan disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Pasal 2

Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Desa

1) Pagu indikatif Pendapatan Desa adalah Perkiraan/Rencana pagu anggaran yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja Pembangunan Desa. Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 114 tentang pedoman pembangunan desa, bahwa pagu indikatif pendapatan desa meliputi:
   1. Perkiraan/Rencana Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN;

Dipindai dengan CamScanner

2. Perkiraan/Rencana Transfer Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/ kota;
3. Perkiraan/Rencana Transfer bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
4. Perkiraan/Rencana Transfer bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja kabupaten;
5. Rencana pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes) yang merupakan pendapatan yang berasal dari pengelolaan tanah kas desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan;
6. Perkiraan Pendapatan Lainnya yang sah sesuai perundang undangan.

2) Perubahan Pagu Indikatif Pendapatan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

No	Sumber Pendapatan	Pagu Indikatif Sebelum	Pagu Indikatif Sesudah	Bertambah/ (Kurang)
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
1.	Pendapatan Asli Desa			
	1. Hasil Usaha Desa			
	2. Hasil Aset Desa	94.000.000,00	94.000.000,00	0,00
2.	Pendapatan Transfer			
	a. Dana Desa	1.090.298.000,00	1.159.591.000,00	69.293.000,00
	b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	32.238.900,00	48.142.300,00	15.903.400,00
	c. Alokasi Dana Desa	940.546.000,00	949.817.000,00	9.271.000,00
	d. Bantuan Keuangan			
	- Provinsi		200.000.000,00	200.000.000,00
	- Kabupaten	6.266.000,00	80.311.000,00	74.045.000,00
3.	Pendapatan Lain lain			
	a. Bunga Bank	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	b. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		2.168.348.900,00	2.536.861.300,00	373.512.400,00

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Perubahan Pagu Indikatif Belanja Desa

1) Pagu Indikatif Belanja Desa adalah Perkiraan/Rencana Pengeluaran dari rekening Belanja desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaranya kembali oleh desa.
2) Perubahan Pagu Indikatif Belanja dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

NO	Bidang	PAGU Sebelum Perubahan	PAGU Setelah Perubahan	Bertambah/ (Kurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1.090.550.900,00	1.144.279.396,00	53.728.496,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	871.958.000,00	1.231.617.000,00	359.659.000,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan	50.515.000,00	46.765.000,00	-3.750.000,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	33.925.000,00	39.130.000,00	5.205.000,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	121.400.000,00	126.750.000,00	5.350.000,00
JUMLAH		2.168.348.900,00	2.588.541.396,00	420.192.496,00

3) Rincian Perubahan Pagu Indikatif Belanja Desa sebagaimana dalam Lampiran.

Pasal 4

Perubahan Pagu Indikatif Pembiayaan Desa

1) Pagu Indikatif Pembiayaan Desa merupakan Perkiraan/Rencana penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2) Perubahan Pagu Indikatif Pembiayaan Desa dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

No	Pembiayaan	PAGU Sebelum Perubahan	PAGU Setelah Perubahan	Bertambah/ (Kurang)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan			
	a. SILPA tahun sebelumnya			
	- PAD	0,00	0,00	0,00
	- Dana Desa	0,00	26.331.000,00	26.331.000,00
	- Alokasi Dana Desa	0,00	19.171.619,00	19.171.619,00
	- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	0,00	3.666.361,00	3.666.361,00
	- Pendapatan Lain Yang sah	0,00	2.511.116,00	2.511.116,00
	- Bantuan Keuangan Propinsi	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan Keuangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00
	b. Pencairan Dana Cadangan			
	JUMLAH	0,00	51.680.096,00	51.680.096,00
2	Pengeluaran Pembiayaan			
	a. Pembentukan dana cadangan.		0,00	0,00
	b. Penyertaan Modal desa		0,00	0,00
	c. Pembayaran Hutang		0,00	0,00
	JUMLAH		0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	51.680.096,00	51.680.096,00

Pasal 5

Lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok

Ditetapkan di : Jombok

Pada Tanggal : 4 Oktober 2024

KEPALA DESA JOMBOK

NURSALIM

Diundangkan di : Jombok

pada tanggal : 4 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA JOMBOK

SLAMET RIYADI

LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2024 NOMOR 4

Dipindai dengan CamScanner